



PUTUSAN

Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK. XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman dahulu di XXXXXXXXX, sekarang bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Nomor 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Rap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Duplikat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 20 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun Jalan XXXXX, Kabupaten Labuhanbatu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - XXXXX usia 9 tahun;
 - XXXXXX usia 5 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak tahun 2018 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, dan Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk Penggugat mencium aroma Tergugat mabuk- mabukan, dan Tergugat mabuk sebanyak lebih dari 3 kali;
 - Sejak 1 bulan usia pernikahan Tergugat mulai mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis sabu-sabu, Tergugat mengonsumsi obat-obat terlarang sebanyak lebih dari 3 kali, dan Penggugat mengetahui Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang dengan melihat langsung Tergugat menggunakan narkoba didalam rumah kediaman bersama, dan Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA);
 - Sejak tahun 2018 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online, dan Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Penggugat melihat langsung Tergugat bermain judi online, dan Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara Tergugat menumbuk bibir Penggugat samapi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



berdarah, dan adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berhenti menggunakan narkoba namun Tergugat tidak terima dan langsung menumbuk bibir Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2014 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sering pulang kerumah larut malam, Tergugat malas bekerja, Tergugat setiap bertengkar selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga sering membantangi barang-barang perabotan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2020 yang pada saat itu Tergugat di dalam penjara, Penggugat ingin datang dan membawa uang untuk Tergugat, namun Tergugat tidak terima dengan uang yang Penggugat berikan dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman kemana pun namun Penggugat tidak tau mau memnjam kemana, sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran tersebut Tergugat menyuruh Penggugat pergi dan jangan datang lagi menemui Tergugat, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hingga kini, sudah sekitar 3 (tiga) Tahun 4 (empat) bulan antaraPenggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga tidak pernah ada lagihubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Rap tertanggal 27 November 2023, Relas Panggilan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Rap tertanggal 7 Desember 2023 dan Relas Panggilan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Rap tertanggal 14 Desember 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor XXXXX Tanggal 20 November 2023, bermeterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
- Fotokopi salinan Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN.Rap yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 November 2020 oleh Majelis Hakim yang bersidang dan telah dikeluarkan salinannya tertanggal 18 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Rap tertanggal 27 November 2023, Relas Panggilan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Rap tertanggal 7 Desember 2023 dan Relas Panggilan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Rap tertanggal 14 Desember 2023, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat ditahan di dalam penjara sampai saat ini, oleh karena itu Penggugat mohon agar dikabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1 dan P.2 berupa fotokopi-fotokopi yang telah dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memberi bukti bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan karenanya Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 di atas dikaitkan dengan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan dialamatkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nomor XXXXXX, yang memberi bukti pula bahwa terdapat kesinambungan antara satu sama lain sebagaimana putusan tersebut dengan Tergugat yang sedang menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana putusan yang dijatuhkan tanggal 18 November 2020 hingga sekarang Tergugat sedang menjalani hukumannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan gugatan Penggugat serta alat bukti berupa bukti tertulis yang diajukan ke persidangan telah saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, yang pada pokoknya:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 28 Desember 2013;
2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan;
3. Bahwa sampai saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang terpisah dengan salah satu pihak berada pada suatu tempat yang terbatas dan tidak merdeka (terkurung/ dipenjara), akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang terpisah dengan salah satu pihak berada pada suatu tempat yang terbatas dan tidak merdeka (terkurung/ dipenjara) akan menimbulkan rasa bosan untuk terus menunggu untuk waktu yang sangat lama, rasa bosan tersebut berpotensi membuat rasa cinta di antara mereka berangsur hilang dengan sendiri. Dalam perkara ini, salah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta pihak tersebut kepada pihak lainnya, ketika cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka dalam berkeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah sesuai alasan gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pertimbangan-pertimbangan di atas dan diselaraskan dengan dasar hukum Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan disyariatkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, namun jika memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sehingga bila suasana rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu solusi yang paling baik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Suryadi, S.Sy., M.H., selaku Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Khairul, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,
Dto

Hakim Anggota
Dto

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,
Dto

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	870.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1644/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)